

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN
LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2026

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, baik bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Kondisi geografis, geologis, serta dampak perubahan iklim menjadikan bencana sebagai peristiwa yang berulang dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat.

Dalam konteks penanganan bencana, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana, khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar selama masa siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat menuju pemulihan atau pasca bencana. Salah satu bentuk perlindungan sosial tersebut adalah Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020.

Permensos tersebut menetapkan besaran bantuan Jadup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per hari. Ketentuan ini ditetapkan pada tahun 2015 dan hingga saat ini belum mengalami penyesuaian. Sementara itu, selama lebih dari satu dekade terakhir, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan biaya hidup, serta perubahan standar kebutuhan hidup layak. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya daya beli dari nilai bantuan tersebut sehingga tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, seperti pemenuhan protein hewani, protein nabati, dan mineral.

Di sisi lain, jumlah dan skala bencana cenderung meningkat dengan dampak sosial yang semakin kompleks. Korban bencana umumnya kehilangan tempat tinggal, sumber pencaharian, dan dihadapkan pada kenaikan harga pangan pasca bencana akibat disrupsi distribusi logistik. Oleh karena itu, bantuan Jadup menjadi instrumen penting kehadiran negara. Penyesuaian besaran nilai bantuan jaminan hidup dari Rp10.000,00 menjadi Rp15.000,00 per jiwa per hari diusulkan dengan mempertimbangkan angka kecukupan gizi (Permenkes 28/2019), Garis Kemiskinan Makanan Per Kapita Per Bulan dari BPS periode September 2024 - Maret 2025, dan analisis akademis lintas dimensi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan landasan terhadap penyesuaian nilai Bantuan Jaminan Hidup bagi korban bencana agar relevan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini.

2. Tujuan

- Menyesuaikan nilai bantuan dengan kebutuhan hidup layak korban bencana.
- Meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dalam penanggulangan bencana.

- c. Memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban bencana.
- d. Mencegah penurunan kesejahteraan sosial pascabencana, khususnya bagi kelompok rentan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;\
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana.

D. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, yang mencakup ancaman bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Kondisi geografis, geologis, serta rentetan dampak perubahan iklim menjadikan bencana sebagai peristiwa berulang yang memberikan akses luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat. Dalam merespons kerentanan tersebut, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan perlindungan sosial bagi korban bencana, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar selama masa siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat menuju fase pemulihan atau pasca bencana. Salah satu instrumen riil dari perlindungan sosial tersebut adalah Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020.

Peraturan Menteri tersebut menetapkan besaran bantuan Jaminan Hidup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per hari. Ketentuan besaran nilai ini ditetapkan pada tahun 2015 dan hingga saat ini belum pernah mengalami penyesuaian, padahal kondisi sosial ekonomi masyarakat faktanya telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Selama kurun waktu lebih dari satu dekade terakhir, telah terjadi eskalasi kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan biaya hidup secara agregat, serta perubahan standar kebutuhan hidup layak di tengah masyarakat. Kondisi makroekonomi ini berdampak langsung pada tergerusnya daya beli dari nilai bantuan Jadup lama, sehingga nominal tersebut dinilai tidak lagi memadai untuk memenuhi standar gizi dan kebutuhan dasar korban bencana,

seperti asupan protein hewani, protein nabati, dan mineral. Terlebih lagi, korban bencana umumnya berada pada kondisi sangat rentan akibat kehilangan tempat tinggal, terputusnya sumber pencaharian, dan terdampak langsung oleh lonjakan harga pangan pascabencana yang dipicu oleh disrupsi kelancaran distribusi logistik. Dalam situasi di mana daya beli masyarakat sedang menurun drastis dan akses terhadap layanan dasar belum sepenuhnya pulih, besaran bantuan Jadup yang proporsional menjadi instrumen penting untuk merepresentasikan kehadiran negara.

Secara filosofis, penyesuaian nilai bantuan ini berlandaskan teguh pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, di mana negara memikul tanggung jawab kewajiban untuk memastikan bahwa setiap korban bencana memperoleh perlindungan sosial yang layak. Perlindungan ini krusial agar para penyintas dapat mempertahankan keberlangsungan hidup, menjaga martabat, dan memulihkan fungsi sosialnya. Mempertahankan nilai bantuan yang sudah usang dan tidak memadai berpotensi mencederai asas tersebut dan memicu ketidakadilan sosial. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, ketimpangan akses terhadap sumber daya dan bantuan di lapangan seringkali memperbesar dampak sosial pascabencana. Nilai bantuan yang tidak selaras dengan realitas harga saat ini berisiko menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar korban secara wajar, yang pada gilirannya akan memperlambat laju pemulihan serta meningkatkan ancaman munculnya kemiskinan baru pascabencana. Dengan demikian, penyesuaian nilai Jadup mutlak diperlukan sebagai kebijakan afirmatif untuk melindungi kelompok rentan dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Berdasarkan urgensi sosiologis dan filosofis tersebut, diusulkan penyesuaian besaran nilai Bantuan Jaminan Hidup dari yang semula Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jiwa per hari. Kenaikan ini didasarkan pada landasan empiris yang kuat, yang mempertimbangkan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, serta proyeksi Garis Kemiskinan Makanan Per Kapita Per Bulan menurut Provinsi pada periode September 2024 hingga Maret 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi besaran ini juga diperkuat oleh analisis komprehensif dari kalangan akademisi yang secara spesifik menelaah dimensi sosial ekonomi, dimensi kebutuhan gizi penyintas, dan dimensi tingkat kerentanan bencana. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyesuaian besaran tersebut.

E. KESIMPULAN

Penyesuaian nilai bantuan Jaminan Hidup dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menjaga relevansi, efektivitas, dan keadilan kebijakan perlindungan sosial di bidang kebencanaan. Melalui perubahan ini, diharapkan bantuan Jaminan Hidup dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar

korban bencana secara layak, manusiawi, dan bermartabat, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan sistem perlindungan sosial dan ketahanan sosial masyarakat.